



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam persidangan majelis hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, Lahir di Banyuwangi 8 September 1971, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di BANYUWANGI, semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n

TERBANDING, Lahir di Sidoarjo 3 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini memberikan kuasa khusus Sastriyono, S.H., Advokad yang beralamat kantor di Jalan Brawijaya Kebalenan Baru 2 Blok I Nomor 3 Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Januari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor Register 239/Kuasa/I/2020/ PA.Bwi. tanggal 20 Januari 2020, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1247/Pdt.G/2019/PA.Bwi, tanggal 15 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 Hijriyyah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341000,00 (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 29 Januari 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 31 Januari 2020 dan telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 4 Februari 2020;

Membaca Kontra Memori Banding Terbanding tanggal 10 Februari 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 12 Februari 2020 dan telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 12 Februari 2020;



Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas (inzage) kepada Pembanding tanggal 30 Januari 2020, dan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas (inzage) kepada Terbanding tanggal 29 Januari 2020;

Membaca Berita Acara Memeriksa Inzage untuk Pembanding pada tanggal 3 Februari 2020, Sedangkan Terbanding tidak melakukan Inzage, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 1247/Pdt.G/2019/PA.Bwi tanggal 18 Februari 2020;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1087/HK.05/2/2020 tanggal 25 Februari 2020, perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Register perkara banding Nomor 102/Pdt.G/2020/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Termohon, dengan pertimbangan bahwa, eksepsi Termohon tersebut bukan termasuk eksepsi kewenangan (baik relatif maupun absolut), karena Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, sama halnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor



Perpang/11/VII/2007, adalah aturan administratif yang berkaitan dengan upaya penegakan disiplin bagi anggota POLRI, PNS ataupun anggota TNI dalam lingkup instansi yang bersangkutan, sehingga bukan merupakan peraturan organik yang berlaku sebagai hukum acara di lingkungan Peradilan Agama. Aturan-aturan tersebut tidak mengikat bagi Pengadilan dalam memproses pemeriksaan perkara perceraian, dan kepada Pemohon telah diberikan kesempatan maksimum selama 6 bulan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1984, yang ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan surat izin atasan dimaksud tidak juga didapat oleh Pemohon, dan berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tanggal 2 Oktober 2019 ternyata Pemohon bersedia menerima resiko atas perceraian tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat pertama berpendapat bahwa, eksepsi Termohon tidak cukup beralasan dan patut ditolak. Pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Agama Banyuwangi yang menolak eksepsi Termohon dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi, karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangannya telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo, dengan mencantumkan dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lain, dalil nash serta doktrin hukum fiqih. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki bunyi amar putusan dengan pertimbangan berikut di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan bukanlah semata-mata ikatan lahiriyah, tetapi merupakan ikatan lahir dan batin antara pasangan suami isteri. Keutuhan rumah tangga lebih dominan ditentukan oleh aspek batiniyah daripada aspek lahiriyah, karena aspek lahiriyah pada umumnya lebih berfungsi sebagai aspek komplementer. Aspek batiniyah yang sangat dominan adalah kesamaan rasa, di antaranya rasa cinta, rasa sayang, rasa suka, rasa senang, rasa sedih, rasa senasib sepenanggungan, rasa seia-sekata yang puncaknya adalah rasa bahagia. Apabila antara suami isteri sudah tidak ada kesamaan rasa sebagaimana tersebut di atas, maka yang akan muncul adalah perselisihan yang sifatnya batiniyah yang berbeda dengan pertengkaran yang sifatnya lahiriyah;

Menimbang, bahwa para saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding maupun Termohon/Pembanding, semuanya menyatakan bahwa, antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pisah rumah bahkan sebelum pisah rumah, para saksi juga telah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim dan mediator juga telah berupaya mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil, maka cukup bagi pengadilan untuk memperoleh kesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah retak (*broken marriage*) yang sulit diharapkan untuk bisa hidup rukun kembali. Keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami isteri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah tangga dengan baik. Apabila salah satu pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit untuk hidup rukun dalam rumah tangganya, sehingga alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindari dampak negatif yang lebih besar;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam Dr. Musthofa As Sibaiy sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah Bainal Fiqh Wa al Qanun" halaman 115 yang menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ولاخيري اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا كان اوتافها فان من

الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

“Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-isteri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-isteri itu”.

Menimbang, bahwa selain itu sejalan pula dengan abstraksi hukum yang disimpulkan dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Banyuwangi yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding telah dikabulkan, sementara Termohon/Pembanding masih menghendaki untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon/Terbanding dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga sependapat dengan Pengadilan Agama Banyuwangi, bahwa dipandang perlu untuk membebaskan kewajiban tertentu kepada Pemohon/Terbanding, yakni kewajiban untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban membayar mut'ah sebagaimana tersebut di atas adalah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberi



mut'ah kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qobla al dukhul*, dan dalam perkara *a quo* ternyata Termohon/Pemohon/ Terbanding dalam keadaan *ba'da al dukhul* kerana perkawinannya dengan Pemohon/Terbanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama telah meninggal dunia dalam usia 21 tahun;

Menimbang, bahwa disyariatkannya kewajiban seorang suami yang akan menalak isterinya untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah antara lain diharapkan dapat menghibur hati sekaligus meringankan beban serta mengurangi kepedihan akibat cerai talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya tersebut, sedangkan besaran nafkah iddah maupun mut'ah yang harus dibayarkan oleh suami kepada isterinya harus didasarkan atas kemampuan suami, kelayakan dan kepatutan sosial ekonomi pasangan tersebut, serta sesuai pula dengan kebutuhan hidup minimal ditempat mereka berdomisili. Hal mana sejalan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding :

- Dalam Surat Ath Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكُفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". Begitu pula uang mut'ah yang harus dibayarkan oleh suami terhadap isterinya yang ditalak. Dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa, "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami".

Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Pakar Hukum Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaikh Muhammad Abu Zahroh dalam kitab Al Ahwalu al Syahsiyyah, Daru Al Fikri Al Araby, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding mengatakan:

أنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhanya istri, maka istri itu berhak menerima mut'ah yaitu nafkah setara satu tahun setelah habisnya masa iddah".

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa pemberian Mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diveraikan juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya selama 1 (satu) tahun atau 12 bulan;

Menimbang, bahwa besaran mut'ah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding sejumlah Rp. 7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena belum memenuhi kelayakan dan kepatutan, serta belum sesuai dengan kebutuhan hidup minimal ditempat mereka berdomisili. Hal mana dipertimbangkan dengan masa pengabdian Termohon/Pembanding dalam kedudukannya sebagai isteri telah cukup lama mendampingi Pemohon/Terbanding sebagai suami, yaitu sejak tanggal 4 Februari 1994 hingga sekarang lebih dari 25 tahun dan telah melahirkan serta mengasuh 2 (dua) orang anak meskipun anak yang pertama telah meninggal dunia dalam usia 21 tahun, Termohon/Pembanding masih berat dan ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon/Terbanding dan dengan memperhatikan pula kondisi sosial ekonomi Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding yang bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif mempunyai penghasilan tetap berupa gaji setiap bulan juga mendapat remunerasi (Perpres Nomor 103 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018), maka Pengadilan Tinggi Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya menetapkan adalah layak dan patut apabila besaran mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding, berupa uang tunai sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan perhitungan setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 12 bulan sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam **Syaikh Muhammad Abu Zahroh** dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon/Terbanding harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon/Pembanding berupa uang tunai sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa di samping kewajiban untuk membayar mut'ah berupa uang sebagaimana telah disebutkan di atas, Pemohon/Terbanding dibebani pula untuk membayar nafkah iddah selama Termohon/Pembanding menjalani masa iddah (masa tunggu);

Menimbang bahwa putusannya perkawinan dalam perkara *a quo* adalah karena cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding sebagai suami, dan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri nusyuz dan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tentang nusyuz/tidaknyanya bekas isteri tidaklah dipersalahkan sehingga dengan demikian bekas isteri harus dinyatakan tidak terbukti bertindak dan berperilaku nusyuz, dan oleh karena itu harus dinyatakan tetap berhak untuk memperoleh nafkah iddah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditetapkan lamanya masa iddah yang harus dijalani oleh Termohon/Pembanding, dan sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang harus dijalani oleh Termohon/Pembanding adalah 90 (sembilan puluh) hari, yang apabila dikonversi dengan hitungan bulan, ditetapkan ekuivalen dengan 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai kondisi sosial ekonomi Pemohon/ Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan kebutuhan hidup yang harus dihadapi oleh Termohon/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan besaran nafkah iddah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*), Majelis Hakim Tingkat Banding memandang layak dan patut apabila besaran nafkah iddah setiap bulannya ditetapkan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga dengan demikian besaran nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/ Pembanding selama 3 (tiga) bulan ditetapkan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon/Terbanding harus dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding selama 3 (tiga) bulan berupa uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak bekas isteri yang nota bene kaum perempuan, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 3; yang intinya bahwa, dalam rangka perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan yang berhadapan hukum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA), Nomor 3 Tahun 2017, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon/Terbanding agar pembayaran uang mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas harus sudah dilunasi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, secara substansinya keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, kemudian dalam memori bandingnya Termohon/Pembanding juga menerangkan tentang hak Termohon/Pembanding (sebagai istri) dari gaji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding (sebagai suami) bekerja sebagai Anggota Polri setiap bulannya, Termohon/Pembanding mengaku belum pernah mendapatkan haknya dari gaji tersebut, terhitung dari tanggal 24 Februari 2015, dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon/Pembanding tidak pernah mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) apapun terhadap Pemohon/Terbanding baik terkait dengan hak-haknya sebagai isteri maupun gugatan yang lain. Hal seperti ini menurut M.Yahya Harahap, SH, Pakar Hukum dan Mantan Hakim Agung dalam Bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hal. 67 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. Mengemukakan bahwa, Pengadilan dilarang untuk mengadili hal-hal yang tidak diminta (digugat), akan tetapi Pengadilan hanya mengadili terbatas pada hal-hal yang diminta secara tegas dalam petitum gugatan, meskipun sesuatu hal atau hak dikemukakan dengan jelas dan tegas dalam dalil gugatan dan hal itu dapat dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan, namu hal atau hak itu tidak dapat dikabulkan apabila tidak diminta dalam petitum, mengabulkan hal yang tidak diminta dalam petitum dianggap melanggar asas *ultra petitum partium*. Hal tersebut didasarkan atas ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR., kecuali ada aturan yang membolehkan tentang hal itu seperti nafkah iddah dan mu'ah, meskipun Termohon/Pembanding tidak mengajukan gugatan nafkah iddah dan mu'ah, tetapi ada aturan yang membolehkan Majelis Hakim untuk mewajibkan serta menetapkan seorang suami yang menalak istrinya untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, maka atas dasar ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim dapat mewajibkan dan menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah, dan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan dan perubahan serta perbaikan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1247/Pdt.G/2019/PA.Bwi, tanggal 15 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 Hijriyyah, dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang bunyi lengkapnya sebagaimana tertuang dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1247/Pdt.G/2019/PA.Bwi, tanggal 15 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 Hijriyyah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi selengkapnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMKBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut :



- 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- 3.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam Pjuta rupiah). Uang mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas keduanya harus dibayar lunas sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 6 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Sya'ban* 1441 *Hijriah* yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Ramadhan* 1441 *Hijriyah* oleh **Drs. H. Abd. Munir S., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arfan Muhammad, S.H.,M.Hum.**, dan **Drs. H. M. Nahiruddin, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 10 Maret 2020, dibantu oleh **Hj. Sufa'ah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd Munir S., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Arfan Muhammad, S.H.,M.Hum

Drs. H. Nahiruddin, S.H.,M.H.



Panitera Pengganti,

Hj. Sufa'ah, S.Ag.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Munir S., S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. Nahiruddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 10 Maret 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para hakim anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Hj. Sufa'ah, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd Munir S., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Arfan Muhammad, S.H.,M.Hum

Drs. H. Nahiruddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sufa'ah, S.Ag.

Rincian Biaya Proses

| | |
|--------------------|-----------------|
| 4. Pemberkasan ATK | : Rp 134.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)